



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

DENGAN

SEKOLAH KAJIAN STRATEJIK DAN GLOBAL UNIVERSITAS INDONESIA

TENTANG

KETAHANAN KOTA PARIAMAN

NOMOR: 003/PKS/PEM/III/2023

NOMOR: PKS-0007/UN2.F13.D2/PPM.01.04/2023

Pada hari Senin tanggal sepuluh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (10-04-2023) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. H. Genius Umar, S.Sos., M.Si, Walikota Pariaman** berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131/13/7822-2018 tanggal 2 October 2018. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pariaman Sumatera Barat yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 44 Cimparuh, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Sumatera Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Athor Subroto, S.E., M.M., M.Sc., Ph.D, Direktur Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia**, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 353/SK/R/UI/2021 tanggal 26 Februari 2021. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia**, berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 4 Jakarta Pusat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, masing-masing dalam kedudukannya tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** sebagai PEMERINTAH KOTA yang meliputi daerah Kota Pariaman Sumatera Barat.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Unit Kerja setara dengan Fakultas yang menyelenggarakan dan mengelola program pendidikan multi dan/atau inter/trans disiplin pada jenjang magister dan doktor pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama Akademik, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat Bidang Ketahanan Kota Pariaman, Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut **PERJANJIAN** dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

1. Bidang Pendidikan dalam hal ini mencakup semua kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
2. *Steering Committee* adalah pengarah, penasihat, atau pengawas kegiatan dalam rangka melaksanakan perjanjian kerja sama.
3. *Organizing Committee* adalah panitia/penyelenggara kegiatan dalam rangka melaksanakan perjanjian kerja sama.
4. Tenaga pendukung adalah narasumber, pendamping, dosen tamu dalam kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang dilaksanakan dalam rangka melaksanakan perjanjian kerja sama.
5. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia adalah kegiatan studi visit, seminar/webinar, *workshop*, pelatihan dalam rangka melaksanakan perjanjian kerja sama.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai landasan hukum **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama terkait Kegiatan Akademik, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat Bidang Ketahanan Kota Pariaman, Sumatera Barat.
2. Tujuan Perjanjian ini adalah:
 - a. Meningkatkan kolaborasi antara **PARA PIHAK** dalam Kegiatan Akademik, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat Bidang Ketahanan Kota Pariaman.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- b. Meningkatkan partisipasi akademisi pada masyarakat Kota Pariaman.
- c. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia masyarakat Kota Pariaman.

**PASAL 3
OBJEK**

Objek Perjanjian ini adalah Akademik, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat Bidang Ketahanan Wilayah dan Ketahanan Nasional.

**PASAL 4
SASARAN**

Sasaran Perjanjian ini adalah:

- a. Jajaran pegawai Kota Pariaman
- b. Masyarakat Kota Pariaman
- c. Civitas Akademika Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia.

**PASAL 5
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah:

- 1. Penyusunan *Masterplan* dan Strategi Ketahanan Kota Pariaman.
- 2. Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Kota Pariaman.
- 3. Pembuatan Kajian dan Penelitian terkait Ketahanan Kota dan Ketahanan Keluarga serta bidang lain yang disepakati kedua belah pihak.

**PASAL 6
PELAKSANAAN**

- 1. Pelaksanaan Kegiatan yang akan dilaksanakan didahului dengan penyampaian kerangka acuan dan surat pemberitahuan yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan/atau sebaliknya.
- 2. Program atau kegiatan yang direncanakan secara bersama dilaksanakan setelah disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** mengenai jenis program, waktu, tempat, pembiayaan, dan berbagai konsekuensi lainnya; dan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

3. **PARA PIHAK** sepakat untuk mempunyai *Steering Commttee* dan *Organizing Committee* dalam rangka melaksanakan kegiatan yang telah disepakati bersama.

**PASAL 7
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

1. Hak **PIHAK PERTAMA**:
 - a. Mendapatkan surat permohonan dari **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan kerjasama kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Memperoleh dukungan kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian ini dari **PIHAK KEDUA**;
 - c. Mendapatkan hasil penelitian dan pengembangan kawasan berbasis Pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - d. Mendapatkan tenaga pendukung dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang Ketahanan Kota dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. Menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berbasis Ketahanan Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Memberikan dukungan/fasilitas kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal pelaksanaan kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai kesepakatan bersama; dan
 - c. Bersama **PIHAK KEDUA** melakukan publisiti dan publikasi kegiatan.

**PASAL 8
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

1. Hak **PIHAK KEDUA**:
 - a. Mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. Mendapatkan dukungan/fasilitas dari **PIHAK PERTAMA** dalam hal pelaksanaan kegiatan akademik, penelitian, seminar, dan dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kesepakatan bersama.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

2. Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Mengajukan surat permohonan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk pelaksanaan kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Melaksanakan kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian ini;
- c. Memberikan hasil kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA**;
- d. Menyediakan tenaga pendukung dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang Ketahanan Kota kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- e. Bersama **PIHAK PERTAMA** melakukan publisiti dan publikasi kegiatan.

**PASAL 9
MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** serta dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun, yang diinisiasi oleh **PIHAK PERTAMA**.

**PASAL 10
PENGUNAAN DATA**


Penggunaan data milik **PIHAK PERTAMA** yang digunakan untuk keperluan penelitian atau publikasi **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis oleh **PIHAK PERTAMA**.

**PASAL 11
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan kewajibannya masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 12
JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama **2 (dua) tahun** terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
2. Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 14
KEADAAN KAHAR

1. Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan **PARA PIHAK** atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya, maka **PARA PIHAK** akan menyesuaikan isi Perjanjian ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
2. Yang dimaksud dalam keadaan kahar dalam Perjanjian ini antara lain bencana alam, huru hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar serta perubahan kebijakan Pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter serta keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami **PARA PIHAK**.

PASAL 15
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian ini berakhir apabila:

- a. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini berakhir; dan
- b. Adanya kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini atau adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 16
KORESPONDENSI

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA :

U.p. : Hendri, S.Sos
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Alamat : Jalan Imam Bonjol Nomor 44 Cimparuh,
Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman,
Sumatera Barat
Telepon : 0811666704
Website : www.pariamankota.go.id

PIHAK KEDUA:

U.p. : Dr. Margaretha Hanita, S.H., M.Si.
Jabatan : Dosen Tetap Sekolah Kajian Stratejik dan Global
Alamat : Gedung IASTH Lantai 4
Jl. Salemba Raya 4 Jakarta, 10430
Email : margaretha.hanita@ui.ac.id
Telepon : 081382609591

2. Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

PASAL 17
PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM)

Setiap perubahan dan penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** serta akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

Walikota

Kota Pariaman, Sumatera Barat



**Prof. Dr. H. Genius Umar, S.Sos.,
M.Si.**

PIHAK KEDUA

Direktur

Sekolah Kajian Strategik dan Global
Universitas Indonesia



Athor Subroto, S.E., M.M., M.Sc., Ph.D,

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	